



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK, tempat/tanggal lahir di, .. April ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada, S.H., CME.,, S.H. dan, S.H., ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 047/SKK/...../2023 tanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Nomor W1-A1/275/SK/7/2023 tanggal 25 Juli 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK, tempat/tanggal lahir di, .. Oktober ..., umur .. tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan POLRI, tempat tinggal di, Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada, SH., MH., CPM.,, SH., CPM., dan, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ".....", yang beralamat di, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/...../SKK/04/2023 tanggal 10 April 2023, yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Nomor W1-A1/135/SK/4/2023 tanggal 12 April 2023, dahulu sebagai

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah untuk anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan kepada Pemohon Rekonvensi, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat Talak adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - 3.2. Muth'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;
 - 3.3. Nafkah Kiswa sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - 3.4. Nafkah Maskan sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2023 dan telah diupload ke aplikasi *e-court* oleh Pembanding dalam waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 12 Juli 2023;

Mengadili Kembali

I. Dalam Konvensi

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan penambahan 15 persen pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak berupa:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.3. Muth'ah sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 3.4. Kiswah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.5. Maskan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pemohon;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Termohon;
3. menguatkan putusan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 12 Juli 2023;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon oleh Terbanding/Pemohon;
3. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/ Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 10 Agustus 2023, dengan status Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 10 Agustus 2023, dengan status Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara tanggal 13 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding kepada Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerai talak, Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, masing-masing saksi di bawah sumpah menerangkan yang maksudnya sama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, masing-masing saksi di bawah sumpah kecuali saksi ke empat, menerangkan yang maksudnya sama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi serta sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding, membuktikan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena tidak harmonis lagi, sering terjadi

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Pemanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding agar Terbanding dihukum membayar kepada Pemanding:

1. Nafkah anak Pemanding dengan Terbanding yang bernama, laki-laki, umur 19 tahun sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 (lima belas) persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak dewasa (berusia 21 tahun);
2. Nafkah madhiyah sejak bulan Oktober 2009 s/d Maret 2023 selama 164 bulan @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 164 bulan = Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Maskan berupa rumah tempat tinggal dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang amarnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Terbanding tidak pernah meminta dinyatakan Pemanding sebagai isteri yang *nusyuz* kepada Terbanding, oleh sebab itu dalil Terbanding yang tercantum dalam replik yang menyatakan Pemanding sebagai isteri yang durhaka terhadap Terbanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak. Dengan demikian Terbanding

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan hak-hak Pembanding sebagai isteri yang diceraikan, sehingga Pembanding tetap mendapatkan hak-haknya akibat dari cerai talak yang meliputi mut'ah, nafkah iddah, kiswah, maskan dan nafkah lampau sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d dan Pasal 152 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding mengusir Terbanding dan menyuruh Terbanding keluar dari rumah tidak dapat diterima, sebab Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga dalil terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya tentang nafkah anak Pembanding dan Terbanding telah mempertimbangkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam amar putusan ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa nafkah anak yang layak dan patut sesuai kemampuan Terbanding yang berpenghasilan Rp5.810.300,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan (vide bukti P.8) adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen kenaikan setiap tahun sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan tuntutan Pembanding berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa jumlah nominal nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan yang telah ditetapkan dinilai mencukupi kebutuhan minimal selama Pembanding menjalani masa iddah serta jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan financial Terbanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak tuntutan Pembanding terhadap nafkah lalu (*madhiyah*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para pihak, terbukti Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan selama pisah sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan Maret 2023 Terbanding tidak dapat membuktikan adanya memberikan nafkah kepada Pembanding baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang, sedangkan dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding tidak berhak atas nafkah karena Pembanding membangkang, tidak patuh kepada Terbanding dan tidak melayani Terbanding tidak dapat dipertimbangkan karena Terbanding sejak pergi meninggalkan Pembanding tidak pernah kembali kepada Pembanding dan tidak menghiraukan nafkah untuk Pembanding, bahkan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding, terbukti Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa telah terbukti sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan Maret 2023 Terbanding tidak memberikan lagi nafkah wajib kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan Maret 2023 atau selama 162 bulan lamanya Terbanding tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Pembanding, maka Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah lampau kepada Pembanding selama masa tersebut sesuai dengan ibarat Kitab l'anatuth Thalibin, jilid 4 halaman 85 berbunyi :

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في
ذمته

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi oleh suami walaupun sudah lampau masanya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menetapkan nilai nominal nafkah lampau mengacu kepada kebutuhan masa lampau dan kemampuan Terbanding. Oleh karena penghasilan Terbanding saat itu tidak

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara pasti, karena tidak ada informasi dari para pihak, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan nafkah lampau yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding selama 162 (seratus enam puluh dua) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan jumlah nominalnya perbulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah). Oleh karena itu Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Pembanding nafkah lampau sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah, mut'ah, kishwah, maskan dan nafkah lampau sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan melalui Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama Ryan Maulana Bin Saiful Bahri, laki-laki, usia 19 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen kenaikan setiap tahun sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - III.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - III.2. Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - III.3. Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.4. Maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

III.5. Nafkah lampau sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

4. Menolak gugatan rekonsvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aklima Djuned.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Aceh